



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Litbang SDM;
5. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan;
6. Para Kepala Biro dan Pusat;
7. Para Sekretaris Dewan dan Komisi di lingkungan Kementerian Kominfo; dan
8. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kominfo.

SURAT EDARAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Kewajiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Proc*) untuk melaksanakan 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, dimana untuk pengadaan barang/jasa WAJIB menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau (*E-Procurement/E-Proc*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri atau LPSE terdekat. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk mewajibkan kepada seluruh Satuan Kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Pusat dan Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

Tujuan dari disusunnya Surat Edaran ini yaitu agar dapat dicapai pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami mohon Saudara memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Terhitung mulai 1 Januari 2014, pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).
- 2) Setiap satuan kerja wajib menyusun dan mengunggah Rencana Umum Pengadaan (RUP), dalam Portal Pengadaan Nasional menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Aplikasi dimaksud dapat diakses pada website: www.inaproc.lkpp.go.id/sirup. RUP yang wajib diunggah meliputi pengadaan melalui Swakelola dan pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Bagi satuan kerja yang akan melaksanakan proses pelelangan untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menggunakan LPSE Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau dapat memanfaatkan LPSE terdekat, dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan dimaksud kepada Ketua LPSE Kementerian Komunikasi dan Informatika, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemenang lelang ditetapkan.
- 4) Seluruh Panitia Lelang dan ULP agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses lelang melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

4. Dasar

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013;
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- 5) Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 357 Tahun 2014 Tentang Panitia Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING